

## PUTUSAN PIDANA – PENGADILAN TINGGI MANADO

2024

PUTUSAN NOMOR : 64/PID/2024/PT MND, 27 HLM

PUTUSAN PIDANA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Abstrak : Pengadilan Tinggi Manado menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam perkara tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa I RUSDYANTO RANTESALU, Terdakwa II RIFANDY ANDRIAN TEKOL dan Terdakwa III SAPTONO atas dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024.
- : Dasar hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Putusan Mahkamah Agung RI nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 terkandung kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif.
- : Perkara Pidana Pemilihan Umum dengan Nomor perkara 64/PID/2024/PT MND tertanggal 7 Juni 2024 ini pada pokok perkaranya terkait adanya putusan pidana pemilihan umum Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 21 Mei 2024 dengan pelanggaran sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara dan turut serta melakukan dengan sengaja perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara. Selanjutnya, Majelis Hakim mengadili, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm, menyatakan Terdakwa I Rusdyanto Rantesalu dan Terdakwa II Rifandy Andrian Tekol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif

Kedua Penungut Umum, dan Terdakwa III Saptono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang Dan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, akan tetapi penuntutan perkara tersebut, dinyatakan gugur.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis.